

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP METODE  
PEMBAYARAN *PAYLATER* (BAYAR NANTI) DALAM TRANSAKSI  
*E-COMMERCE* PADA APLIKASI *SHOPEE***

**SKRIPSI**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
(SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**IDGAM UMARAMA**

**190101002**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

**2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Pembayaran Bayar Nanti (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopiee*" yang disusun oleh saudara **Idgam Umarama**, NIM. **190101002**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)** Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 20 Desember 2023

### DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(.....)
Sekretaris	: Ridwan Fauzy Lestaluhu, MH	(.....)
Penguji I	: St. Syahrani Usman, MHI	(.....)
Penguji II	: M. Umar Kelibia, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Evy Savitri Gani, MH	(.....)
Pembimbing II	: Salidin Wally, MH	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Ambon



**Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H**  
NIP. 196602061993021001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Idgam Umarama  
NIM : 190101002  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Jln. Dr. Tarmizi Taher, Stain, Batu merah atas, Kecamatan  
Sirimau, Kota Ambon, Maluku

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun pendapat atau karya orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari adalah hasil jiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku

Ambon, Desember 2023

Penulis,



Idgam Umarama

190101002

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ	'	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' )

#### 2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

	pendek	panjang
<b>fathah</b>	<b>a</b>	<b>ā</b>
<b>kasrah</b>	<b>i</b>	<b>ī</b>
<b>dhummah</b>	<b>u</b>	<b>ū</b>

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* ( بين ) dan *qawl* ( قول ).
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
  4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma’rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :  
  
Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....  
  
Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....
  5. *Tā’ marbutah* ( ة ) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā’ marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “**h**”.  
  
contohnya : *Al- risālah al-mudarrisah*
  6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur’an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

*Fiy dzilāl al-Qur’ān;*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn;*

*Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab*

7. Lafzh al-jalalah ( الله ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh* Adapun *tā’ marbuthah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf **t**. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānah wa ta’ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh ‘alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R... = Hadits Riwayat
7. w. = wafat
8. Q.S. (...): 5 = Quran, Surah..., ayat 5.

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories* nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

*“Gonna fight and don,t stop, until you are proud”*

### PERSEMBAHAN :

Dengan penuh suka cita skripsi ini kupersembahkan terima kasih kepada :

1. Allah swt atas segala nikmat dan anugerahnya
2. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, ibunda Rumin Tomia dan ayahanda Alm.Yusuf Umarama. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasehat yang tiada hentinya diberikan kepada anaknya. Semoga Allah swt selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
3. Saudara-Saudari saya, M. Safrin Umarama, Basyarina Umarama, Qarimah Umarama dan Muhaimin Umarama. Terimah kasih atas segala doa, usaha, motivasi dan dukungannya selama ini.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa mencurahkan pencerahan akal dan kalbu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa terlantun kepada Nabi Allah Muhammad Saw yang senantiasa istiqomah melangkah di jalan-Nya.

Penulis berharap kedepannya akan dapat dikembangkan lagi hasil kajian dalam skripsi ini dan dapat dimanfaatkan untuk segala kalangan, khususnya di dunia pendidikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik materi maupun non materi.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon beserta wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Adam Latuconsina M.Si, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Perencanaan Keuangan Dr. Ismail Tuanany, MM dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Lembaga Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I.
2. Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I, Dr. Nasarudin Umar, MH, Wakil Dekan II, Dr. Roswati Nurdin, M.HI, Wakil Dekan III, Dr. Ahmad Lonthor, MH.
3. Ibu Dr. Tuti Haryanti, MH Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak M. Sarfan B. Putuhena, MH, Selaku Sekertaris Hukum Ekonomi Syariah.



4. Ibu Evy Savitri Gani, MH, selaku Pembimbing I, dan Bapak Salidin Wally, MH, selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu St. Syahrini Usman, MH, selaku Penguji I dan Bapak M. Umar Kelibia, MH, selaku Penguji II, yang telah mengarahkan dan memberi masukan yang sifatnya membangun.
6. Seluruh Staf dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Civitas Akademika IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Kepada Bank Indonesia Maluku yang telah memberikan Beasiswa dan memberikan wadah untuk berproses, memberikan banyak pengalaman dalam komunitas GenBI Maluku.
8. Teman-teman angkatan 2019 seperjuangan terimakasih atas kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan, dan suka duka yang telah banyak kita lalui teristimewa Asmira Lessy dan Syarifa Hindun Djamadilel
9. Sartika Ulath, Arfia Kaimudin, Iqbal Tomia, M. Nur Faizhi, Maria Ulfa Silawane, Sofia Marta terima kasih telah menjadi sahabat dan pendengar yang senantiasa memberikan masukan dan arti kehidupan kepada saya.
10. Kepada diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai mampu berada di titik ini.
11. Semua pihak yang tidak sempat saya sebut namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terimah kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa tak ada yang sempurna dalam sebuah karya, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sang pencipta. Namun dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menantikan segala kritik dan saran yang

membangun demi perbaikan hasil ini nantinya. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal sholeh. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan Maha Mulia.

Demikian semoga ALLAH SWT, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sesuai kebaikan masing-masing, Aamiin...

Ambon, Desember 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical, wavy lines that resemble the letter 'U' or 'W' repeated, with a small horizontal stroke at the top and a small crossbar at the bottom.

Idgam Umarama

190101002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>TRANSLITERASE .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Pengertian Judul .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Jual Beli Menurut BW .....	14
C. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	16
D. E-Commerce .....	24
E. <i>Shopee</i> .....	30
F. Bayar Nanti ( <i>PayLater</i> ).....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian .....	35
C. Sumber Data.....	35

D. Metode Pengumpulan Data .....	36
E. Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Praktik Pembayaran Menggunakan Metode Pembayaran <i>PayLater</i> (Bayar Nanti) Pada Aplikasi <i>Shopee</i> .....	40
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan <i>PayLater</i> Pada Aplikasi <i>Shopee</i> .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Nama : Idgam Umarama  
NIM : 190101002  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Pembayaran *PayLater* (Bayar Nanti) Dalam Transaksi *E-Commerce* Pada Aplikasi *Shopee*

---

*Shopee* merupakan aplikasi pembelian *Online* yang berfokus pada platform mobile sehingga memungkinkan orang untuk mencari, membeli, dan menjual langsung dari ponselnya. Platform ini menawarkan berbagai produk dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman terintegritas dan fitur yang inovatif untuk membuat jual beli lebih menyenangkan, aman dan praktis. Selain aspek positif ada juga resiko yang harus diwaspadai yaitu kemungkinan yang buruk bisa terjadi. Sehingga penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah yaitu, bagaimana praktik pembayaran menggunakan metode bayar nanti (*PayLater*) pada aplikasi *Shopee* dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang penggunaan *PayLater* pada aplikasi *Shopee*.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang meliputi hasil observasi maupun wawancara, dengan berbagai informasi tertulis yang menjelaskan mekanisme jual beli menggunakan pembayaran *Shopee PayLater* dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Data tersebut berkaitan dengan ketentuan layanan *Shopee PayLater*, sistem pembayaran, tagihan, dan pernyataan pengguna. Teknik yang digunakan oleh penulis berupa wawancara secara langsung.

Hasil dari penelitian ini yaitu syarat mengaktifkan *Shopee PayLater* adalah harus memiliki akun *Shopee* yang sudah terverifikasi oleh pihak *Shopee* dan harus memiliki KTP untuk mengaktifkannya. Sistem pembayarannya mulai dari beli sekarang bayar nanti, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali perbulannya. Pembayaran tagihannya bisa melalui m-banking, atm, indomart, ataupun pembayaran lainnya. Hukum penggunaan *Shopee PayLater* menurut beberapa pendapat membolehkan dengan alasan memenuhi syarat-syarat jual beli, sedangkan pendapat lain mengharamkan transaksi ini, pendapat tersebut mendasari transaksi penggunaan *Shopee PayLater* hukumnya haram dikarenakan terdapat biaya tambahan sebesar 2,95% pada saat pelunasan atau pembayaran tagihan belanja.

## ABSTRACT

Name : Idgam Umarama  
NIM : 190101002  
Faculty/Departement : Sharia/Sharia Economic Law  
Title : Sharia Economic Law View of the PayLater Payment Method in E-Commerce Transactions on the Shopee Application

---

Shopee is an Online shopping application that focuses on a mobile platform that allows people to search, buy, and sell right from their phones. The platform offers a variety of products with secure payment methods, integrated delivery services and innovative features to make buying and selling more fun, safe and practical. In addition to the positive aspects, there are also risks to be aware of, namely the possibility that bad things can happen. So that the author asks two research questions in the formulation of the problem, namely, how is the practice of payment using the pay later method (PayLater) in the Shopee application and how does sharia economic law view the use of PayLater in the Shopee application.

To answer these questions, this research uses a qualitative approach method which includes the results of observations and interviews, with various written information that explains the buying and selling mechanism using Shopee PayLater payments in the view of Sharia Economic Law. The data relates to the terms of service of Shopee PayLater, payment systems, bills, and user statements. The technique used by the author is a direct interview.

The result of this study is that the requirement to activate Shopee PayLater is that you must have a Shopee account that has been verified by Shopee and must have a KTP to activate it. The payment system starts from buy now pay later, 3 times, 6 times, and 12 times per month. Bill payments can be made through m-banking, atm, indomart, or other payments. The law of using Shopee PayLater, according to some opinions, is permissible on the grounds that it fulfills the conditions of sale and purchase, while other opinions forbid this transaction, the opinion is that the transaction using Shopee PayLater is haram because there is an additional fee of 2.95% at the time of settlement or payment of the shopping bill.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat untuk berhubungan satu sama lain agar memenuhi kebutuhan dasarnya. Islam merupakan agama yang sempurna sebab mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting yaitu bidang muamalah, sebab muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia.<sup>1</sup>

Muamalah adalah aktivitas pertukaran barang atau sesuatu yang bisa memberikan keuntungan dan manfaat dengan cara tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam dan lainnya. Dalam ajaran Islam bermuamalah memiliki kaidah dan prinsip-prinsip syariah, di mana Allah telah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah dengan segala upaya di muka bumi dan segala jalan untuk mendapatkan rizki. Allah telah memberikan batasan dan prinsip-prinsip etika dalam menjalakkannya, agar usaha mereka mendapatkan hasil yang halal dan barokah dengan tanpa hawa nafsu dan egoisme semata.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW sendiri pun sudah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki merupakan melalui pintu

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.1

<sup>2</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.329

berdagang. Artinya melalui jual beli inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Dalam Islam, transaksi apapun dan bagaimanapun kreasinya dalam melakukan jual beli selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak baik penjual maupun pembeli dan barang yang di perjual-belikan bukan merupakan barang yang terlarang maupun dilarang dalam agama Islam maka diperbolehkan.<sup>3</sup>

Di era modern ini pesatnya perkembangan global sangat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terutama perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, siapa saja bisa mengakses dan menggunakan berbagai macam layanan internet yang telah tersedia sedemikian canggihnya. Kemudahan ini melahirkan inovasi baru yang bervariasi, *E-commerce (elektronik commerce)* merupakan sektor perdagangan yang merupakan wadah memasarkan barang dan jasa dengan menggunakan alat bantu elektronik seperti internet. Banyak jasa yang ditawarkan untuk mempermudah bertransaksi melalui internet mulai dari jual beli *online*, *e-banking*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket transportasi, pesan kamar hotel, pesan makanan, pinjaman *online* bahkan kredit *online*.

Tersedianya inovasi yang mudah digunakan, menarik perhatian masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari yang manual menjadi penggunaan teknologi berbasis internet. Perkembangan yang muncul ini berpengaruh bagi gaya hidup masyarakat yang setiap harinya kini melakukan transaksi secara *online*. Transaksi

---

<sup>3</sup> Dina Mahudia dkk, "Penggunaan Akad As-Salam dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping di IAIN Ambon", AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB), Vol.4 (1), 2022, h.86



*online* yang kini sangat ramai digunakan di era ini adalah bisnis *online*. Popularitas belanja *online* melalui *marketplace* semakin meningkat dengan fungsi yang sama seperti pasar tradisional, akan tetapi dalam belanja *online* dilakukan lebih efisien melalui sebuah jaringan. Untuk penjual dan pembeli, penting untuk memperjelas apa yang mereka jual dan apa yang mereka beli, dengan cara ini membantu kedua belah pihak dapat membuat keputusan terlebih dahulu.

Merebaknya perdagangan secara *online*, mengharuskan *marketplace* agar bisa terus membuat strategi dengan menawarkan fitur-fitur yang dapat menarik pengunjung dalam berbelanja. Salah satu strategi *marketplace* yang terus berkembang yaitu fitur pembayaran dengan berbagai opsi metode pembayaran yang ditawarkan bertujuan untuk memudahkan pembeli ketika melakukan transaksi agar lebih mudah dan efisien.<sup>4</sup> Marketplace yang saat ini banyak diminati oleh kalangan remaja hingga dewasa adalah *Shopee*. *Shopee* adalah sebuah aplikasi seluler yang merupakan tempat belanja *online* yang mengarah pada platform *mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan bahkan berjualan langsung hanya melalui ponsel saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan aktivitas jual beli lebih efisien, aman dan praktis. *Shopee* menyediakan beragam metode pembayaran yang di tawarkan kepada para pengguna aplikasi *Shopee*. Mulai dari metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, *ShopeePay*, dan yang baru diluncurkan adalah *Shopee*

---

<sup>4</sup> Tuti Haryanti, "Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.8 (2), 2021, h.114

*PayLater*. Melalui metode *Shopee PayLater*, para pengguna *Shopee* yang aktif akan mendapatkan kemudahan berbelanja baik dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang sangat minim.<sup>5</sup>

Salah satu fitur menarik yang ditawarkan dari aplikasi *Shopee* ini yaitu *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Sistem yang di gunakan dalam *Shopee PayLater* ini yaitu pengguna ditawarkan produk pinjaman dana dengan minimal pinjaman nol persen tanpa ada minimal transaksi, kemudian pinjaman yang diberikan oleh pihak *Shopee* hanya bisa digunakan untuk membeli produk di *Shopee* dengan tenor 30 hari.<sup>6</sup> Fitur pinjaman uang secara *online* pada *Shopee PayLater* ini juga diatur dalam pasal 1 No.3 Peraturan (PJOK) No: 77/POJK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menyatakan bahwa: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.<sup>7</sup> *Shopee PayLater* memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk melakukan transaksi dengan tidak bertentangan syariah. Di antaranya, barang dan

---

<sup>5</sup> *Shopee* <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/cara-menggunakan-ShopeePayLater-di-Shopee/> di akses pada 29 Oktober pukul 20:46

<sup>6</sup> Fintekmedia, “*Shopee PayLater* Pinjaman Khusus Untuk Toko *Online* di *Shopee*”, <http://Shopee-pay-later.>, di akses pada 29 Oktober 2022 pukul 21:53 WIT

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No.77/PJOK. 1/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 1 angka (3).

jasa yang dijual oleh merchant melalui fitur *PayLater* halal dan legal. Kemudian juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan, seperti dengan menetapkan batas maksimal pembelanjaan. Dan customer mempunyai kemampuan finansial untuk membayar dan melunasi pada waktunya. Sistem pembayaran dan penagihan mirip dengan pembayaran kartu kredit. Setelah melakukan transaksi di *Shopee PayLater*, pengguna harus membayar tagihannya sesuai dengan jumlah tagihan dan tanggal jatuh tempo yang di tentukan.

Awalnya fitur *PayLater* ini hanya bisa digunakan oleh para penjual saja yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima pinjaman tersebut, akan tetapi sekarang sudah tidak dibatasi hanya penjual saja yang bisa menggunakan fitur *PayLater* melainkan pula pengguna biasa, tetapi belum bisa dipergunakan oleh semua pengguna aplikasi *Shopee* karena terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar bisa menggunakan fitur ini. Syarat dan ketentuan yang dimaksud antara lain :

- a. Mengisi data diri yang diperlakukan seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat yang akan di pakai untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses cek dari Bank Indonesia.
- b. Mengubah pengaturan telepon untuk memberikan akses lokasi pada *Shopee*.
- c. Lakukan verifikasi wajah di tempat yang memiliki cukup cahaya dan ikuti intruksi yang diberikan.
- d. Periksa informasi bank seperti nomor rekening dan nama pemilik rekening.
- e. Pastikan nama yang tertera di rekening bank sesuai dengan KTP.

- f. Periksa kembali tagihan *ShopeePinjam* dan *ShopeePayLater* dan Pastikan tidak melakukan keterlambatan pembayaran.<sup>8</sup>

Pengguna yang telah memenuhi syarat dan ketentuan di atas maka sudah bisa untuk melakukan pengajuan pinjaman pada pihak *Shopee*. Jika pengajuan peminjaman tersebut telah disetujui oleh pihak *Shopee*, secara otomatis pengguna akan diberikan limit nominal uang sejumlah Rp.750.000 dan mendapatkan kesempatan menambah limit hanya satu kali yang mana nominal tersebut hanya boleh di perbelanjakan pada aplikasi *Shopee* dan tidak bisa di cairkan dalam bentuk uang, akan tetapi pinjaman tersebut tidak diberlakukan bagi pembelian produk digital dan produk yang menggunakan voucher. Limit pinjaman *Shopee PayLater* akan tertera otomatis pada laman saldo *Shopee PayLater*, sehingga para pengguna tidak menerima uang itu dalam bentuk nyata.

Bisa dikatakan bahwa *PayLater* merupakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara *online* dan membantu para pengguna dengan metode cicilan tanpa kartu kredit, Berdasarkan pasal 1 (11) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa: “*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*”<sup>9</sup>

Selain aspek positif dari layanan *Shopee PayLater*, ada risiko yang harus diwaspadai yaitu mungkin saja hasil yang buruk bisa saja terjadi. Salah satu

---

<sup>8</sup> *Shopee* Bantuan “Bagaimana cara pengajuan *ShopeePayLater*” <https://help.Shopee.co.id/s/globalsearch/pengajuan-pinjaman-ShopeePayLater> di akses pada 29 Oktober 2022 pukul 23:13

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11

keuntungan dari layanan *Shopee PayLater* ini yaitu tidak ada nominal minimum transaksi. Dengan limit yang telah ditetapkan dan diaktifkan di awal, pengguna bebas menggunakannya, meskipun langsung habis sekalipun. Selama proses transaksi, ternyata biaya penanganan satu transaksi adalah 1% dari jumlah pembayaran. Dan apabila pengguna mengalami keterlambatan pembayaran maka di kenakan denda sebesar 5%. Besaran denda tersebut sebelumnya juga tidak disebutkan, jumlah nominal denda muncul ketika pengguna terlambat untuk membayar tagihan. Denda keterlambatan tersebut pengguna diharapkan segera melakukan pembayaran kembali untuk mencegah terjadinya pembekuan akun *Shopee*, penagihan lapangan (*field collector*) dan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.<sup>10</sup>

Berdasarkan semua penjelasan yang telah di uraikan di atas, terlihat bahwa betapa pentingnya memahami sistem *Shopee PayLater* yang ada pada aplikasi *Shopee* ini untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin saja terjadi. Sebagai umat Islam, ada baiknya melihat permasalahan ini dari sisi syariat Islam dan juga hukum yang terkait dari fitur tersebut. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Pembayaran Bayar Nanti (*PayLater*) Dalam Transaksi *E-commerce* Pada Aplikasi *Shopee*”.

---

<sup>10</sup> Cara Membayar Denda Keterlambatan *ShopeePayLater*, <https://help.Shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatan-ShopeePayLater> di akses pada 30 Oktober 2022 pukul 00:05 WIT

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas penulis menarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana praktik pembayaran menggunakan metode *PayLater* (bayar nanti) pada aplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang penggunaan *PayLater* pada aplikasi *Shopee*?

## **C. Batasan Masalah**

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penulis membatasi permasalahan serta fokus utama dalam penelitian ini yaitu : Pandangan Hukum Ekonomi Syatiah Terhadap Metode Pembayaran *PayLater* (Bayar Nanti) Dalam Transaksi *E-commerce* Pada Aplikasi *Shopee*.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur pembayaran menggunakan *PayLater* dalam aplikasi *Shopee*
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan sistem pembayaran *PayLater* dalam aplikasi *Shopee*.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara akademis, Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- b. Secara teoritis, Menambahkan khazanah terhadap ilmu agama Islam mengenai bisnis *online* dan Menambah pengetahuan mengenai pinjaman uang secara elektronik.
- c. Secara Praktis, Mendapatkan banyak informasi mengenai permasalahan yang ada dalam bisnis *online* dan Memberikan informasi bagaimana permasalahan yang ada di dalam sistem pembayaran bayar nanti (*PayLater*) pada aplikasi *Shopee*.

#### **E. Pengertian Judul**

Agar lebih mudah untuk memahami judul ini, terutama arah dan sasaran yang akan dicapai maka perlu di jelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul antara lain sebagai berikut:

##### **1. Hukum**

Hukum merupakan segala himpunan aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah atau penguasa negara secara resmi melalui lembaga atau instuisi hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, memiliki sifat yang memaksa dan ada sanksi yang harus di penuhi masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Rudi Hinada, “*Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*” (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020) h.11

## 2. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai problematika ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>12</sup>

## 3. Metode Pembayaran

Metode pembayaran adalah cara yang digunakan untuk membayar suatu transaksi jual beli. Mengutip laman Bank Indonesia, metode atau sistem pembayaran terdiri atas dua jenis, yaitu pembayaran tunai dan nontunai. Perbedaan keduanya ada pada instrumen yang dipakai.<sup>13</sup>

## 4. Bayar nanti (*PayLater*)

Bayar nanti atau *PayLater* adalah metode untuk menunda atau mencicil pembayaran ketika membeli sesuatu melalui suatu platform. Biasanya *PayLater* banyak ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan digital dan *start-up* sebagai salah satu alternatif pembayaran.<sup>14</sup> Secara umum fungsi fitur ini kurang lebih sama dengan kartu kredit. Hanya saja, penggunaannya jauh lebih praktis dan mudah. Singkatnya *PayLater* adalah pinjaman yang diberikan perusahaan dan perlu dibayarkan dalam jangka waktu tertentu.

## 5. Transaksi

Transaksi adalah sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menukar barang atau jasanya. Pengertian transaksi adalah sebagai

---

<sup>12</sup> Yoyok Prasetyo, “*Ekonomi Syariah*” (Penerbit Aria Mandiri Group,2018) h.3

<sup>13</sup> Flip, “*Macam-macam Metode Pembayaran Online yang Populer di E-commerce*” <https://flip.id/business/blog/macam-macam-metode-pembayaran-online>, di akses pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 14:37 WIT

<sup>14</sup> Populix, “*Apa itu PayLater? Daftar Aplikasi, Keuntungan, dan Kerugian*”, <https://info.populix.co/articles/aplikasi-PayLater-adalah/>, di akses pada 30 Oktober 2022 pukul 14:48 WIT



bagian dari aktivitas perusahaan, yang dilakukan baik pada perusahaan berskala besar, menengah ataupun kecil.<sup>15</sup>

#### 6. *E-commerce*

*E-commerce* secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, *E-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.<sup>16</sup>

#### 7. *Shopee*

*Shopee* adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara *online* dan dapat di akses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara *online* tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Detikfinance, "Pengertian Transaksi: Fungsi, Jenis, Contoh serta Bukti Keuangannya"<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6023038/pengertian-transaksi-fungsi-jeniscontohserta-bukti-keuangannya>, di akses pada 30 Oktober 2022 pukul 16:45

<sup>16</sup> Unpas.ac.id, "Apa itu *E-commerce*", <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/>, di akses pada 30 Oktober 2022 pukul 16:36

<sup>17</sup> Nesabmedia, "Apa itu *Shopee*? Keunggulan Apa saja yang Dimiliki oleh *Shopee*?"<https://www.nesabamedia.com/apa-itu-Shopee/>, di akses pada 30 Oktober 2022 pukul 16:55

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya :

Pertama, penelitian oleh Rohmatul Hasanah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee. Dari hasil penelitian Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit Shopee PayLater pada marketplace Shopee dapat ditarik kesimpulan hukumnya, ada pendapat yang membolehkan (mubah) dan ada pendapat yang mengharamkan, pendapat para ulama membolehkan jual beli kredit yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, hal tersebut akan mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan, adanya tambahan harga dalam kredit Shopee PayLater adalah sebagai harga penangguhan. Kemudian ada pendapat yang menganggap bahwa tambahan harga adalah riba. Sedangkan riba itu dilarang oleh etika bisnis Islam sehingga pendapat ini mendasari praktik kredit Shopee. PayLater diharamkan oleh hukum Islam, karena pada saat pembayaran tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan ada tambahan harga sebesar 2.95%.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Skripsi oleh Rohmatul Hasanah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee*” <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/SKRIPSI-ROHMATUL-HASANAH> di akses pada 30 Oktober 2022 pukul 17:00 WIT

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eva Saputri dengan judul *Pemakaian Sistem PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemakaian sistem PayLater dalam pembayaran jual beli online di Gojek pemakaian sistem PayLater dalam pembayaran jual beli online di Gojek, tidak sesuai dengan Syariat Islam karena adanya penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk dalam kategori riba.<sup>19</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Marinda Agesthia Monica dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater Pada E-commerce” Dari penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan: Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada e-commerce dengan menggunakan akad qard pada analisis hukum Islam menunjukkan bahwa pinjaman elektronik tersebut tidak mendapatkan izin, karena di dalamnya memiliki unsur yang bertentangan dengan ajaran syariah. Shopee PayLater termasuk kedalam utang piutang dan riba karena adanya biaya tambahan yang juga memberatkan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Skripsi oleh Eva Saputri “*Pemakaian Sistem PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam*” <http://repository.radenintan.ac.id/13401/2/PERPUS%20PUSAT.pdf> di akses pada 30 Oktober 2022 pukul 17:34 WIT

<sup>20</sup> Skripsi oleh Marinda Agesthia Monica, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater Pada ECommerce*” <http://digilib.uinsby.ac.id/39548/3/Marinda%20Agesthia%20MonicaC02216038.pdf> di akses pada 30 Oktober 2022 pukul 17:42 WIT

## **B. Jual Beli Menurut BW**

### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5 KUHPerdara Pasal 1457, Jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang telah disepakati. Unsur pokok perjanjian jual beli adalah “barang dan harga”. Perjanjian jual beli bersifat konsensual ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi, Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.<sup>21</sup>

Definisi yang diberikan Pasal 1457 KUHPerdara intinya pada unsur esensial perjanjian jual beli ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda berkaitan dengan penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, yang mana keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud kongkrit keuntungan yang dikejar.<sup>22</sup>

### 2. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak penjual untuk menuntut pembayaran dari pembeli atas barang yang telah dijualnya sesuai dengan harga yang telah disepakati.

---

<sup>21</sup> Moch Isnaeni, “*Perjanjian Jual Beli, Cet.1*” (Bandung: Refika Aditama,2016) h.31

<sup>22</sup> Ibid. h.27.

Sedangkan kewajiban penjual adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan kepemilikan atas barang yang di perjual belikan.

Terdapat tiga kategori benda yang diakui oleh KUH Perdata yaitu : benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda mati. Dengan demikian, ada tiga kategori pengalihan hak milik yang berlaku untuk masing-masing objek ini, yaitu:

- a. Penyerahan benda bergerak

Mengenai penyerahan barang bergerak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 KUH Perdata, pengecualian yang tidak berwujud dilakukan dengan penyerahan barang secara nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci bangunan, tergantung di mana barang itu berada.

- b. Pelepasan objek tetap

Pasal 616 dan 620 KUH Perdata mengatur penyerahan barang tidak bergerak, dan mengatur bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan atas nama. Untuk tanah digunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, tetapi digunakan akta notaris untuk jenis harta lainnya.

- c. Menyerahkan aset tidak berwujud

Penyerahan piutang atas nama akta notaris dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata

2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan juga menanggung terhadap cacad-cacad tersembunyi.<sup>23</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak dan kewajiban bagi pembeli antara lain : Pembeli memiliki hak hukum dan moral untuk mendapatkan barang yang dibelinya, sedangkan kewajiban utamanya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam kontrak.<sup>24</sup>

## C. Jual Beli Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Pada hukum Islam jual beli masuk pada pembahasan masalah muamalah, hukum asalnya adalah boleh dan halal. Tidak ada larangan dan tidak berstatus haram, sampai didapatkan dalil dari syariat yang menetapkannya. Beraneka ragam definisi jual beli menurut ulama fikih tentang kata jual beli salah satunya yaitu, jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan. Ini adalah definisi jual beli dalam istilah ilmu fikih. Sedangkan arti kata jual beli secara etimologi (bahasa) Arab memiliki definisi yang lebih umum dibanding dengan definisinya secara terminologi. Yang dimaksud dengan harta pada definisi jual beli di atas adalah : Setiap

---

<sup>23</sup> Subekti, "*Aneka Perjanjian*" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014), h.8.

<sup>24</sup> *Ibid*, h.20.

benda yang kemanfaatannya halal walau tanpa ada keperluan atau kondisi darurat.

Secara etimologi, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Terdapat juga beberapa istilah lain mengenai jual beli yaitu *asy-syira'* yakni memasukkan zat kedalam hak milik dengan imbalan, *al-bai'* yakni menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *al-mubadah* (pertukaran), dan *at-tijarah* (perniagaan antara manusia, atau pertukaran antara dunia dengan akhirat).<sup>25</sup> Secara terminologi, menurut terminologi yaitu suatu perjanjian pertukaran barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, pihak yang satu menerima barang dan pihak lainnya menerima sesuai perjanjian dan peraturan yang sudah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Beberapa ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang membahas mengenai jual beli diantaranya :

a. Surah al-baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

---

<sup>25</sup> Sri Sudiarti, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*” (Sumatera Utara:Febi UIN-SU Press, 2018), h.74.

<sup>26</sup> Akhmad Faroh Hasan, “*Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*” (Malang:UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.30.

- b. Surah an-nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*

- c. Surah an-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

- d. Hadits riwayat Al-Baihaqi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)”*.

- e. Ijma’

Para akademisi telah mengusulkan pembatasan legalitas perjanjian jual beli. Ijma’ ini memberikan pengetahuan bahwa keinginan manusia berhubungan dengan barang yang dimiliki orang



lain dan bahwa kepemilikan sesuatu tidak bisa diberikan begitu saja dengan memberikan sesuatu yang setara sebagai gantinya. Pada umumnya manusia tidak akan dapat bertahan hidup sendiri tanpa interaksi dan bantuan dari orang lain, oleh karena itu pengaturan jual beli barang dan jasa merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.<sup>27</sup>

f. Qiyas

Setiap syariat Allah SWT yang berlaku mengandung prinsip-prinsip moral (hikmah) dan beberapa kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi, salah satunya adalah sebagai saluran atau jalan bagi manusia untuk memuaskan keinginannya. Tanpa orang lain, kita tidak dapat memenuhi keinginan kita sendiri. Semua ini dimungkinkan melalui pertukaran (barter) barang dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, serta dengan menyediakan kebutuhan orang lain dengan memberi dan menerima.<sup>28</sup>

3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

Suatu akad terbentuk jika sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Jual beli memiliki rukun dan syarat yang wajib di penuhi, agar jual beli tersebut di anggap sah oleh syara'. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam memnentukan rukun dari jual beli.

---

<sup>27</sup> Qomarul Huda, "*Fiqh Muamalah*" (Yogyakarta: Teras, 2011) h.54.

<sup>28</sup> Abdullah bin Muhammad ath-thayar, dkk, "*Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi*" (Yogyakarta: Mahatabah Al Hanif, 2014), h.5.

Menurut ulama Hanafiyah hanya ada satu rukun jual beli yaitu ijab yang berarti ungkapan membeli dari pembelian, dan kabul yang berarti ungkapan menjual dari penjual. Mereka berpendapat bahwa hanya kerelaan (rida atau taradi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli yang menjadi rukun dalam jual beli. Namun, karena unsur kerelaan adalah unsur hati yang sulit dilihat, diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Indikasi ini dapat ditunjukkan dalam ijab kabul atau dengan memberikan barang dan harga barang kepada satu sama lain.<sup>29</sup>

Menurut jumhur ulama terdapat empat rukun dalam jual beli, antara lain :

a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Adapun syarat untuk penjual dan pembeli yaitu :

- Berakal, oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum berakal dan orang gila hukumnya dianggap tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal. Jika tidak, jual beli dianggap tidak sah, meskipun walinya memberi izin.
- Orang berbeda yang melakukan akad itu, artinya seseorang tidak boleh bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang sama.

---

<sup>29</sup> Abdul Rohman Ghazaly dkk, “*Fiqh Muamalat*” (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2010), h.70.

b. Ada *sigat* (lafal ijab kabul)

Ulama fiqh mengemukakan syarat ijab kabul sebagai berikut :

- Orang yang mengucapkannya sudah baliqh dan berakal
- Kabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya, jika penjual berkata, “Saya menjual buku ini seharga Rp. 20.000,-” maka pembeli menjawab, “Saya membeli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-”. Apabila ijab dan kabul tidak sesuai jual beli tidak sah.
- Ijab dan kabul dilaksanakan di dalam satu majelis, artinya pihak penjual dan pembeli hadir dalam membicarakan topik yang sama.

c. Ada barang yang mau diperjual-belikan

Adapun barang yang dibeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Suci, sudah jelas bahwa dalam ajaran Islam barang-barang yang haram dan mengandung najis di larang untuk diperjual belikan.<sup>30</sup>
- Bisa diambil manfaat dan juga dibenarkan oleh syara’, artinya tidak boleh menjual barang yang tidak memiliki manfaat.

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, “*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*” (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), h.42.

- Dapat diserahterimakan, apabila benda tersebut secara terang diketahui baik zat, kada, bentuk, dan sifatnya maka tidak akan terjadi tuduh menuduh dan saling menyalahkan.
  - Keadaan barang yang dijual dimiliki penjual, artinya barang yang belum mempunyai kepemilikan tidak boleh diperjual belikan.
  - Tidak terbatas waktu, tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui maupun tidak diketahui.
  - Barang dapat diketahui, barang tersebut harus bisa diketahui beratnya, banyaknya, ukurannya atau takarannya.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang merupakan salah satu unsur terpenting. Saat ini disebut uang. Ulama fiqh membedakan as-*ṣamn* dan as-*si'r* berdasarkan nilai tukar ini. Mereka berpendapat bahwa *assi'r* adalah modal barang yang diterima pedagang sebelum dijual kepada konsumen, dan as-*ṣamn* adalah harga pasar yang ditetapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ada dua harga: harga antara pedagang dan konsumen dan harga antara pedagang dan konsumen. Harga *assamn* adalah harga yang dapat dipertainkan para pedagang, bukan harga as-*si'r*.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2002) h.73.

## 1. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dilihat dari segi hukum, terdapat dua macam jual beli, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli batal menurut hukum, dari segi objek hingga pelaku jual beli. Dari segi benda yang dijadikan objek dalam jual beli terbagi menjadi tiga bentuk antara lain :

- a. Jual beli benda terlihat
- b. Jual beli benda yang ciri-cirinya telah ditentukan dalam akad
- c. Jual beli yang tidak dapat dilihat.

Sedangkan dalam segi orang yang melaksanakan akad dibagi menjadi tiga yaitu, lisan, perantara, dan perbuatan.

## 2. Jual Beli di Dunia Maya (*E-commerce*)

Jual beli di dunia maya adalah transaksi jual beli yang dilakukan antara produsen dan konsumen melalui jaringan internet dengan alat bantu elektronik. Saat ini *e-commerce* mencakup aktivitas perniagaan yang mana hampir semua transaksi dilakukan menggunakan internet. Adanya hubungan dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya yang memungkinkan agar bisa melakukan transaksi melalui jaringan itu. Transaksi tersebut di katakan sebagai transaksi *online*. Arsyad Sanusi mengemukakan ada tiga jenis transaksi *online* antara lain yaitu :

- a. Kontrak melalui chatting atau video conference
- b. Kontak melalui e-mail

c. Kontrak melalui situs web.<sup>32</sup>

Tidak hanya isyarat yang membuat perjanjian absah, tetapi perjanjian yang dibuat dengan menggunakan tulisan, gambar, dan ilustrasi yang lebih jelas juga absah. Berdasarkan keyakinan bahwa "Isyarat (yang dapat dipahami) bagi orang bisu (hukumnya) sama dengan penjelasan dengan lisan," isyarat dalam akad pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang sama.<sup>33</sup>

#### **D. *E-Commerce***

##### 1. Definisi *E-commerce*

*E-commerce* atau perniagaan elektronik merupakan kegiatan berbisnis melalui media internet, *e-commerce* dapat di gambarkan sebagai proses yang di lakukan antara produsen dan konsumen dalam aktivitas jual beli atau bertukaran produk, jasa, dan informasi hanya dengan melalui jaringan internet.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian dari transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan

---

<sup>32</sup> Arsyad Sanusi, "*E-commerce Hukum dan Solusinya*", (Jakarta : PT Mizan Grafika Sarana, 2001), h.64.

<sup>33</sup> Imam Mustoffa, "*Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam Perspektif Fikih*", Jurnal Hukum Islam, Vol.8 (2), 2012, h.34.

<sup>34</sup> Efraim Turban dkk, "*Electronic Commerce : A Managerial Perspective*", (New Jersey:Prentice-Hall,2000), h.4

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>35</sup>

Sebagian kalangan memandang istilah *commerce* sebagai transaksi yang dilakukan dalam hubungan bisnis. Sebab itu, *e-commerce* dianggap mempunyai ruang lingkup yang tidak luas, sampai akhirnya ramai yang memakai istilah *e-business* pada transaksi berbasis elektronik. Transaksi elektronik dilihat mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada istilah *electronic ommerce*, sebab bisnis bukan hanya mengenai menjual dan membeli saja, akan tetapi mengenai pemberian jasa kepada pengguna dalam artian konsumen dan juga hubungan kerja sama dengan rekan bisnis.

Beberapa pengertian tentang *e-commerce* juga didefinisikan oleh Kalakota dan Whinston dengan melihat dari beberapa perspektif mengenai *e-commerce* antara lain :

- a. Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah pengiriman barang, jasa, informasi maupun pembayaran menggunakan jaringan internet atau media elektronik lainnya seperti telepon, internet dan lain-lain.
- b. Dari perspektif jasa atau pelayanan, *e-commerce* adalah perangkat atau alat yang menunjukkan suatu keinginan dari konsumen, manajemen, dan perusahaan untuk memotong biaya pelayanan demi

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat 2

meningkatkan kualitas produksi barang dan mempercepat pengiriman.

- c. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* merupakan teknologi aplikasi yang berkenaan dengan transaksi bisnis dan aliran-kerja secara otomatis.
- d. Dari perspektif *online*, *e-commerce* merupakan media yang memberikan kemampuan kepada pengguna internet agar dapat menjual dan memberi barang maupun informasi melalui internet dan media elektronik lainnya.
- e. Dalam perspektif yang luas, *e-commerce* adalah seluruh kegiatan bisnis yang dilaksanakan secara *online*. Sedangkan dalam perspektif yang sempit, *e-commerce* merupakan transaksi yang dilakukan melalui perangkat seperti komputer dan ponsel yang tersambung satu dengan yang lainnya, atau dengan arti lain kegiatan bisnis yang dilakukan melalui media internet.<sup>36</sup>

*E-commerce* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik

---

<sup>36</sup> Jay Forder dan Patrick, "*Electronic Commerce and The Law*", (Milton:John Wiley and Sonss Australia, 2001), h.5



Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dari beberapa definisi yang telah di uraikan dari beberapa sumber, terdapat beberapa kemiripan dari setiap definisi mengenai *e-commerce* tersebut, kemiripan ini menunjukkan bahwa *e-commerce* memiliki ciri-ciri antara lain :

- a. Adanya transaksi antara dua belah pihak
- b. Terjadinya pertukaran barang atau produk, layanan atau jasa dan informasi
- c. Internet menjadi media utama dalam aktivitas perniagaan tersebut.

## 2. Jenis-Jenis *E-commerce*

Terdapat berbagai jenis *e-commerce*. Jenis *e-commerce* yang paling umum adalah *business to business* dan *business to costumer*, namun selain itu ada beberapa jenis *e-commerce* lainnya, antara lain :

### a. *Business to business* (B2B)

Jenis inilah yang paling banyak terjadi. *Business to business* merupakan jenis transaksi antar pelaku usaha atau perusahaan sebagai penjual dan pembeli dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

### b. *Business to consumer* (B2C)

Jenis *Business to consumer* yaitu transaksi yang dilakukan antara perusahaan-dengan-konsumen.

c. *Consumer to Consumer (C2C)*

Jenis ini merupakan transaksi antar individu yang saling menjual barang satu sama lain.

d. *Costumer to business (C2B)*

Yaitu Transaksi yang di lakukan antara individu yang menjual barang ke perusahaan.

e. *Costumer to government (C2G)*Yaitu transaksi antara individu dengan pemerintah, misalnya bayar pajak.<sup>37</sup>

3. Keuntungan dan Kelebihan *E-commerce*

Terdapat beberapa keuntungan dari *e-commerce* antara lain yaitu :

- a. Keuntungan untuk pengelola bisnis, bisa menjangkau pelanggan tidak hanya di satu daerah melainkan seluruh dunia, dan lebih efisien.
- b. Keuntungan untuk konsumen, harga pada *e-commerce* bisa lebih murah dari harga pasar.
- c. Keuntungan untuk manajemen, peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan.

Sedangkan untuk kelebihan *e-commerce* antara lain :

- a. Otomatis, mengubah proses transaksi manual.
- b. Integritas, meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses.

---

<sup>37</sup> Edmon Makarim, "*Kompilasi Hukum Telematika*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227

- c. Publikasi, memberikan layanan promosi terhadap barang dan jasa yang dipasarkan.
  - d. Interaksi, pertukaran informasi antar pihak sehingga meminimalisir “human eror”.
  - e. Transaksi, kesepakatan antar pihak agar melakukan transaksi yang melibatkan intuisi lain.<sup>38</sup>
- d. Pihak-pihak Dalam Transaksi *E-commerce*

Pada dasarnya transaksi *e-commerce* merupakan aktivitas jual beli biasa yang tidak ada perbedaan mendasar dengan aktivitas jual beli konvensional yang terjadi oleh masyarakat pada pasar offline. Hanya saja media yang di gunakan dalam melakukan transaksi yang membedakan hal ini. Pada transaksi *e-commerce* menggunakan alat bantu media elektronik. Hal ini yang membuat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* menjadi lebih luas. Transaksi tersebut menyertakan beberapa pihak baik secara tidak langsung maupun secara langsung, tergantung seberapa kompleks transaksi dilakukan. Pihak-pihak tersebut terdiri atas :

- a. Penjual, yaitu produsen atau perusahaan yang menawarkan dan menjual produknya melalui media internet.
- b. Konsumen, yaitu pihak-pihak atau orang-orang yang menginginkan produk dan melakukan pembelian secara *online*.

---

<sup>38</sup> Rehatalanit, “Peran *E-commerce* dalam Pengembangan Bisnis” Jurnal Teknologi Industri, Vol 5, 2016, h.67

- c. *Acquirer*, yaitu perantara penagihan (antara pembeli dan penjual) dan pembayaran (antara penerbit dan pemegang).
- d. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu.
- e. *Certification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang netral memegang hak agar mengeluarkan sertifikasi pada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.

### **E. Shopee**

*Shopee* merupakan perusahaan perdagangan elektronik yang berada di bawah naungan SEA Grup (sebelumnya dikenal dengan nama Garena) yang berpusat di Singapura, kemudian *Shopee* ini di luncurkan serentak di tujuh negara yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2015.<sup>39</sup> Pada tahun 2019 *Shopee* juga aktif di Brasil. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai dengan konsep perdagangan elektronik global, *Shopee* menjadi salah satu dari lima *startup e-commerce* yang sangat disruptif diterbitkan oleh *Tech In Asia*. Chris Feng yang merupakan pendiri *Shopee* adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalari platform lain seperti Lazada dan Zalora.

Di Indonesia *Shopee* resmi diperkenalkan pada Desember 2015 di bawah naungan PT. *Shopee* Internasional Indonesia. Sejak peluncurannya *Shopee* Indonesia mengalami perkembangan yang begitu cepat. Bahkan sampai saat ini

---

<sup>39</sup> “*Shopee*”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, di akses pada 11 Juli 2023 pukul 20:39

*Shopee* sudah didownload oleh ratusan juta pengguna di smartphone.<sup>40</sup> Produk-produk yang ditawarkan meliputi berbagai macam kategori mulai dari fashion, kosmetik, otomotif, alat elektronik, makanan, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Orang-orang gemar berbelanja secara *online* karena kepraktisannya, pengguna tidak lagi pergi belanja dan mengantri untuk membayar.

Dengan menyediakan fitur-fitur menarik yang mempermudah para penjual dan pembeli untuk berinteraksi membuat orang-orang tertarik untuk menggunakan aplikasi *Shopee*. *Shopee* memiliki fitur live chat yang menghubungkan kedua belah pihak untuk berinteraksi maupun bertanya-tanya tentang produk yang dijual. Selain dari proses transaksi yang kekinian dan menarik, *Shopee* juga menyediakan beberapa fitur lainnya yang sangat menarik antara lain *flash sale*, gratis ongkir, *Shopee games*, *cashback*, *voucher*, *Shopee Pay*, *Shopee PayLater* dan masih banyak lagi.

*Shopee* juga telah meluncurkan fitur pembayaran kredit digital tanpa kartu yang disebut dengan *Shopee PayLater*. Pada Maret 2019 fitur ini dimulai dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). *Shopee PayLater* memberikan kemudahan untuk penggunaanya agar dapat melakukan pembayaran dengan cicilan belanjaan tanpa menggunakan kartu kredit dengan bunga yang sangat minim. Sama seperti dengan fitur *PayLater* pada platform lain, *Shopee PayLater* hanya bisa digunakan untuk melakukan semua pembayaran di platform *Shopee*. Untuk mengajukan pinjaman

---

<sup>40</sup> Sejarah *Shopee*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia), di akses pada 11 Juli 2023 pukul 20:42

dari *Shopee PayLater* juga cepat dan mudah, pengguna yang mau mengajukan pinjaman hanya memerlukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa proses verifikasi BI Checking, survey kelayakan aplikasi dan pengguna. Dalam hal ini proses verifikasinya diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

#### **F. Bayar Nanti (*PayLater*)**

*PayLater* adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan pembayaran menggunakan metode cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Dengan kata lain *PayLater* merupakan bentuk pembayaran non tunai dengan menawarkan konsep beli sekarang, bayar nanti. Untuk bisa menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP. Selain itu juga harus mengisi informasi data pribadi pada formulir yang disediakan secara *online*.

Fitur *PayLater* belakangan ini menjadi salah satu tren yang banyak diminati kalangan milenial. Terdapat beberapa perusahaan aplikasi besar yang juga gencar menawarkan fitur ini pada platformnya untuk menjadi daya tarik bagi para pengguna. Untuk menggunakan fitur ini tentunya kita harus mengenali keuntungan dan resiko ketika menggunakan fitur ini. Berikut merupakan keuntungan dan resiko dari fitur *PayLater* :

##### 1. Keuntungan Penggunaan Fitur *PayLater*

###### a. Cepat dan Praktis

Metode pembayaran bayar nanti sangat praktis digunakan, apalagi jika ada kebutuhan mendesak. Misalnya seperti pada saat tanggal tua dan belum gajian, kita membutuhkan biaya untuk membeli

barang atau makan sehari-hari maka dengan menggunakan fitur ini kita bisa mendapatkan itu semua sekarang dan akan melakukan pembayaran nantinya jika sudah ada uang. Selain itu fitur ini juga menawarkan syarat yang ringan untuk penggunaanya dalam melakukan pendaftaran.

b. Tenor Bervariasi

Pilihan jangka waktu pelunasan dan pembayaran bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan penggunaanya. Terdapat variasi tenor *PayLater* di berbagai *E-commerce* yaitu mulai dari satu bulan hingga 12 bulan. Semakin singkat tenor yang dipilih, semakin kecil bunga yang dibayarkan.

c. Banyak Tawaran Promo Menarik

Maraknya perkembangan fitur ini, membuat perusahaan-perusahaan memberikan promo-promo menarik kepada penggunaanya yang menggunakan fitur ini saat berbelanja. Ini menjadi salah satu alasan banyak yang tertarik menggunakan fitur ini.

2. Risiko Penggunaan Fitur *PayLater*

a. Dikenakan Biaya Tambahan dan Bunga

Fitur ini tidak membantu untuk membeli barang dengan gampang, akan tetapi, meminta untuk membeli barang dengan membebankan bunga dan juga biaya tambahan.

b. Jiwa konsumtif meningkat

Terkadang, ketika menggunakan metode pembayaran ini kemudian berhasil, jiwa konsumtif kita semakin naik. Akhirnya kebiasaan untuk membeli banyak hal tidak bisa dihindarkan dan menjadi kebiasaan boros.

c. Menambah Beban Uang Bulanan dan Manajemen Keuangan Berantakan

Bisa saja fitur ini menjadi alternatif dalam berbelanja, akan tetapi pemasukan yang dimiliki banyak dan tidak menggunakan kartu kredit.

d. Dikenakan Denda Apabila Telat Membayar

Jika waktu tenor untuk membayar telah tiba dan penggunanya tidak mampu membayarnya pada saat tanggal tersebut, maka akan dikenakan denda.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria “*Konsep PayLater Online Shipping dalam Pandangan Ekonomi Islam*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7 (1), h. 426-428.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.<sup>42</sup>

#### **B. Sifat Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap penelitian penulisan ini menggunakan metode kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Untuk mendapatkan data yang relevan, penulis menggunakan cara-cara yang meliputi: Jenis penelitian, Sumber data, Metode Pengumpulan data, dan Analisis data.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran tentang metode pembayaran bayar nanti (*PayLater*) dalam Transaksi *E-commerce* pada aplikasi *Shopee*. Kemudian dari data-data yang diperoleh peneliti disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah yang bersumber pada al-qur'an, as-sunnah dan kitab-kitab fikih lainnya.

#### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam yaitu :

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h 152

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan. Untuk mendapatkan data, peneliti perlu mengumpulkan data melalui teknik wawancara secara langsung maupun tidak langsung kepada pengguna *Shopee PayLater* kurang lebih 8 narasumber.

2. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari sumber yang sudah ada atau data yang di ambil melalui pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya. Data sekunder ini di dapat dari berbagai sumber referensi antara lain buku, skripsi, artikel, jurnal, fatwa DSN-MUI, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Instrumen yang digunakan peneliti adalah metode observasi tidak langsung. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mendaftarkan diri guna melakukan pengamatan berperan serta sebagai pengguna *Shopee PayLater* dan mengamati repon para pengguna *Shopee PayLater*.

## 2. Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana menggunakan daftar pertanyaan yang sudah tersusun. Hal ini dilakukan agar data yang di peroleh lebih akurat. Tujuan wawancara ini untuk memperoleh data dari pendapat para pengguna *Shopee PayLater* mengenai penggunaan *PayLater* dalam aplikasi *Shopee*.

Dalam Penelitian ini informan antara lain :

1. Khadija Wally (Pengguna *Shopee PayLater*)
  2. Wanda. (Pengguna *Shopee PayLater*)
  3. Sartika Ulath. (Pengguna *Shopee PayLater*)
  4. Sharie Andini Tawainella. (Pengguna *Shopee PayLater*)
  5. Reva Tuanany. (Pengguna *Shopee PayLater*).
  6. Ratri Wulandari. (Pengguna *Shopee PayLater*)
- ## 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan *PayLater*, maupun data yang di dapat pada saat melakukan penelitian.

## **E. Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pernyataan sistematis yang berkaitan

dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan di uji kembali secara empiris.<sup>43</sup>

Dalam metode analisis data ini peneliti berusaha memberikan gambaran sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendeskriptifkan bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Pembayaran Bayar Nanti (*PayLater*) Dalam Transaksi *E-commerce* Pada Aplikasi *Shopee*. Penganalisan ini menggunakan pendekatan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta metode-metode pengambilan Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah berikut ini:

1. Kondensasi data

Kondensasi Data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan data temuan lainnya. Kondensasi bertujuan untuk membuat data penelitian menjadi lebih kuat. Kondensasi data terjadi secara terus menerus selama kegiatan penelitian dilakukan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

---

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), h 8

### 3. Penarikan Kesimpulan

Data yang suda direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik kredit *Shopee PayLater* dari marketplace *Shopee*. Penemuan data tersebut berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Pembayaran Menggunakan Metode *PayLater* (Bayar Nanti) Pada Aplikasi *Shopee*

*Shopee PayLater* merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh marketplace *Shopee* sebagai salah satu pilihan dalam metode pembayaran untuk berbelanja di *Shopee*, bagi pengguna yang setia dan sering menggunakan aplikasi *Shopee* mendapatkan peluang besar untuk bisa mengaktifkannya, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menggunakannya. *Shopee* memberikan pinjaman awal hingga Rp. 750.000 kepada pengguna. Untuk melakukan pengamatan dan berpartisipasi sebagai pengguna *Shopee PayLater*, peneliti akan mendaftarkan data diri mereka. Dalam penelitian ini peneliti akan mendaftarkan data diri guna melakukan pengamatan dan berperan serta sebagai pengguna *Shopee PayLater*.

*Shopee PayLater* dapat pengguna aktifkan langsung dari aplikasinya, untuk mekanisme menyalakan fitur *Shopee PayLater* ini dapat dicek pada laman resmi *Shopee*.


Berikut merupakan syarat dan ketentuan untuk dapat mengaktifkan fitur *Shopee PayLater* yaitu :

- a. Memiliki akun *Shopee* yang telah sudah terdaftar dan terverifikasi
- b. Mengisi data diri seperti KTP dan kontak darurat dengan lengkap dan akurat
- c. Akun aktif minimal tiga bulan kemudian sering dan aktif melakukan transaksi pada aplikasi *Shopee*
- d. Aplikasi harus diperbarui pada versi terbaru sebelum digunakan.

Pengguna tertentu yang telah dipilih oleh *Shopee* sudah dapat mengaktifkan fitur *Shopee PayLater*. Pengguna ini dipilih berdasarkan seberapa sering mereka menggunakan *Shopee* saat melakukan transaksi. Setelah pengguna tersebut dipilih, akan ada notifikasi pada akun mereka untuk memungkinkan mereka mengaktifkannya.

Berikut merupakan cara untuk mengaktifkan fitur *Shopee PayLater* :

1. Buka aplikasi *Shopee*
2. Masuk menu, pilih *SPayLater*



Sumber: Screenshot situs *Shopee*

Gambar 1 Halaman akun *Shopee*


3. Klik aktifkan sekarang



Sumber: Screenshot situs *Shopee*

Gambar 2 Tampilan menu *Shopee*


- Masukkan kode verifikasi (OTP) yang dikirim melalui SMS, kemudian klik lanjutkan



Sumber: Screenshot situs *Shopee*

Gambar 3 Menu kode OTP *Shopee PayLater*

- Kemudian unggah foto KTP, lalu masukkan Nama dan Nik, terus klik konfirmasi




Sumber: Screenshot situs *Shopee*

Gambar 4 Menu unggah foto KTP

- Masukkan informasi tambahan yang diminta lalu klik konfirmasi





Sumber: Screenshot situs *Shopee*

Gambar 4 Menu unggah informasi tambahan


7. Lakukan verifikasi wajah, Posisikan wajah pada bingkai di perangkat dan pastikan pada tempat yang tidak gelap. Apabila verifikasi wajah tidak terbaca, coba lakukan hal yang sama secara berkala.



Sumber: Screenshot situs *Shopee*

Gambar 5 Tampilan verifikasi wajah

8. Apabila verifikasi wajah sudah berhasil, akan dapat pemberitahuan nominal limit yang diberikan




Sumber: Screenshot situs *Shopee*

Gambar 5 Tampilan *Shopee PayLater* telah terdaftar

Setelah semua langkah telah dilakukan dan telah terdaftar untuk menggunakan *Shopee PayLater* maka pengguna sudah bisa melakukan transaksi dengan menggunakan metode pembayaran *Shopee PayLater*. Untuk melakukan pembayaran menggunakan fitur *Shopee PayLater* pengguna bisa melakukannya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Checkout produk yang ingin dibeli
2. Pilih pilihan *Shopee PayLater* sebagai metode untuk pembayaran, lalu pilih


Beli sekarang bayar nanti, kemudian klik konfirmasi.



Sumber: Screenshot situs *Shopee*

Gambar 6 Tampilan metode pembayaran

3. Klik buat pesanan, kemudian pembayaran akan terkonfirmasi secara otomatis dan penjual akan menerima notifikasi untuk melakukan pengiriman pesanan ke pengguna



Sumber: Screenshot situs *Shopee*

Gambar 7 Tampilan pembayaran *Shopee PayLater* Berhasil

4. Pengguna diharuskan melunasi tagihan *Shopee PayLater* pada tanggal 1 setiap bulannya yang telah disertakan saat pembayaran berhasil.


Setelah pembayaran berhasil dilakukan melalui opsi *Shopee PayLater*, pengguna akan menerima produk atau barang yang dimilikinya, dan akan ditandai sebagai selesai. Selanjutnya, tagihan pembayaran akan otomatis ditampilkan di menu *Shopee PayLater* pengguna. Besaran tagihan sesuai dengan cicilan yang dipilih pengguna pada saat proses pembayaran.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan salah satu pengguna *Shopee PayLater* mengenai mekanisme pembayaran menggunakan *Shopee PayLater* terdapat tiga pilihan untuk membayar cicilan tagihan antara lain Beli sekarang bayar nanti, cicil 3kali, cicil 6kali.<sup>44</sup> Adapun cara untuk melakukan pembayaran tagihan *Shopee PayLater* yaitu :

---

<sup>44</sup> Sartika Ulath, "Wawancara" Ambon, 20 Juni 2023


1. Masuk pada menu Saya
2. Pilih *SPayLater*
3. Klik jumlah yang harus dibayar



Sumber: Screenshot situs *Shopee*

Gambar 8 Menu pembayaran *Shopee PayLater*


4. Pilih tagihan bulan depan, kemudian klik bayar sekarang



Sumber: Screenshot situs *Shopee*

Gambar 9 Menu jumlah yang harus dibayar

5. Pilih metode pembayaran, terdapat pilihan untuk membayar melalui Indomaret, *ShopeePay*, dan Virtual Account



Sumber: Screenshot situs *Shopee*

Gambar 10 Menu pembayaran *Shopee PayLater*

6. Setelah pembayaran terverifikasi, pengguna akan menerima notifikasi tanda terima pembayaran di bagian limit *SPayLater*. Bagian ini akan kembali ke status regulernya dalam kurun waktu 24 jam..



Sumber: Screenshot situs *Shopee*

Gambar 11 Halaman status tagihan lunas

Saat menggunakan *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran, pengguna akan dikenakan bunga sebesar 2,95% per bulan pada opsi program beli sekarang bayar nanti. Jika terjadi keterlambatan pembayaran tagihan, pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan terutang. Untuk menghindari penalti ini, sangat penting bagi pengguna untuk melakukan pembayaran tepat waktu untuk tagihan *Shopee PayLater* mereka.. Hal ini juga dikatakan oleh salah satu pengguna

*Shopee PayLater* lewat wawancara yang penulis lakukan bahwa, Ketika membuat pesanan dan membayar menggunakan pilihan Beli sekarang bayar nanti pada *Shopee PayLater* maka biaya yang harus di lunasi pada awal bulan sebesar 2,95% tetapi jika terlambat membayar tagihan akan dikenakan denda hingga ancaman dibekukan akun bagi pengguna yang menunggak tagihan pada waktu yang telah ditentukan.<sup>45</sup>

Dengan adanya bunga dalam transaksi menggunakan *Shopee PayLater* ternyata banyak pengguna yang tidak mengetahuinya, pada hari yang sama penulis melakukan wawancara tentang adanya bunga kepada salah satu pengguna *Shopee PayLater* dan narasumber mengatakan bahwa, besaran bunga yang harus di lunasi pengguna pada waktu yang ditentukan tidak ditulis pada saat melakukan transaksi pembayaran biaya tersebut otomatis tertera di halaman tagihan.<sup>46</sup> Sedangkan menurut narasumber yang lain mengatakan bahwa, pembayaran tagihan bisa dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, jadi apabila bagi pengguna yang mau membayar tagihannya diperbolehkan dengan biaya yang sama dengan mereka yang membayar tepat pada jatuh tempo.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna *Shopee PayLater*, rata-rata dari mereka merasa nyaman dan praktis jika berbelanja menggunakan *Shopee PayLater* karena mereka bisa berbelanja kebutuhan mereka pada saat tidak mempunyai saldo *ShopeePay* atau saldo pada m-banking dengan membayar nantinya tanpa harus keluar ke indomaret, alfamart, ATM dan lainnya. Seperti yang

---

<sup>45</sup> Sharie Andini Tawainile, "Wawancara" Ambon, 20 Juni 2023

<sup>46</sup> Reva Tuanany, "Wawancara", Ambon 20 Juni 2023

<sup>47</sup> Ratri Wulandarai, "Wawancara", Ambon 20 Juni 2023

dikatakan oleh salah satu pengguna *Shopee PayLater* mengenai kemudahan menggunakan *Shopee PayLater* bahwa Pembayaran menggunakan fitur ini bisa dikatakan penting dan sangat membantu, karena dengan fitur ini pengguna bisa mendapatkan apa yang diinginkan pada saat itu dengan cara bayar nanti, asalkan fitur *Shopee PayLater* ini dipergunakan secara baik kemudian membayar cicilan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>48</sup> Ada juga narasumber dari pengguna *Shopee PayLater* pada saat diwawancara mengatakan bahwa *Shopee PayLater* adalah terobosan baru pada pilihan metode pembayaran yang ditawarkan *Shopee* untuk para penggunanya. Fitur ini baru bisa dipergunakan oleh para pengguna aktif *Shopee* yang sudah memenuhi syarat untuk menggunakan *Shopee PayLater*.<sup>49</sup> Kemudian untuk pelunasan tagihannya sebagian dari mereka membayar menggunakan m-Banking dan juga Indomaret.

Jika pengguna yang tidak kunjung membayar tagihannya, pihak *Shopee* melakukan pemeriksaan dan pengecekan data yang di dapat pada saat melakukan registrasi aktivasi *Shopee PayLater* kemudian menugaskan pihak penagih seperti *debt collector* agar dapat melakukan penagihan lapangan di berbagai tempat aktifitas pengguna seperti rumah dan kantor sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP sehingga pengguna yang menunggak tidak bisa leluasa karena diawasi dan diikuti oleh *debt collector*. Biasanya kasus seperti ini dikarenakan pengguna yang tidak kunjung membayar tagihannya dalam kurun waktu lebih dari 30 hari. Karena

---

<sup>48</sup> Khadija Wally, “Wawancara” Ambon, 19 Juni 2023

<sup>49</sup> Wanda “Wawancara” Ambon, 19 Juni 2023

setelah lebih dari 30hari jumlah untuk tunggakan sudah tergolong banyak hingga makin memberatakan.

## **B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan *PayLater* Pada Aplikasi *Shopee***

Saat ini, banyak perusahaan besar menawarkan layanan yang mempermudah transaksi melalui internet, seperti e-banking, pemesanan makanan, tiket transportasi, bioskop, dan pinjaman uang. Salah satunya adalah *Shopee PayLater*, yang menawarkan sistem beli sekarang bayar nanti di mana pengguna diberi pinjaman dana dengan limit sebesar Rp.750.000, kemudian pihak *Shopee* membayar penjual sesuai dengan harga barang yang dibeli pembeli. selanjutnya, apabila pembeli memiliki tanggungan *Shopee PayLater* maka *Shopee* menagih biaya tersebut kepada pengguna yang bersangkutan setiap bulan.

Dengan hal itu pengguna merasa diberikan kemudahan dalam berbelanja menggunakan aplikasi *Shopee* dengan menggunakan fitur *Shopee PayLater*. Akan tetapi dibalik kemudahan yang dirasakan oleh pengguna mulai dari proses registrasi hingga pencairan dana dan kemudahan berbelanja terdapat beberapa ketentuan yang justru bisa saja merugikan pengguna. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengguna tidak membaca dan tidak memahami secara detail mengenai perjanjian awal yang tertera di aplikasi, dan dari pihak aplikasi cenderung tidak menitikberatkan mekanisme peminjaman dana di awal sehingga terkesan tidak transparan, yang mana pengguna merasa dirugikan atas pengenaan biaya denda atas keterlambatan



dan juga adanya tambahan biaya administrasi.<sup>50</sup> Selain itu pinjaman dana yang diberikan oleh *Shopee* bukan dalam bentuk nyata seperti uang, akan tetapi otomatis menjadi saldo *ShopeePay* yang mana pengguna hanya bisa menggunakan pinjaman dana tersebut untuk berbelanja menggunakan *Shopee*.

Transaksi melalui media elektronik seperti internet dianggap sebagai khinayah, dengan kekuatan hukum dan keabhasan yang sama dengan transaksi secara *face to face* atau secara langsung. Transaksi jual beli menggunakan *e-commerce* hukumnya sah sah saja asalkan barang yang diperjual belikan sesuai dan bukan merupakan barang haram. Selain itu, ada perjanjian yang berlaku untuk transaksi yang dilakukan dengan *Shopee PayLater* ini. Perjanjian, perikatan, atau ijab qabul yang dilakukan oleh dua pihak disebut akad. Perjanjian ini sah jika sesuai dengan hukum Islam. Untuk dianggap sesuai dengan syariat Islam, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan serta terbebas dari unsur-unsur maisir, dharar, gharar, riba, iktikar, dan haram.. Adapun larangan-larangan berbisnis dalam Islam diantaranya sebagai berikut :<sup>51</sup>

1. Jahalah (Kesamaran), merupakan salah satu bentuk yang dilarang dan harus dihindari dalam berbisnis. Istilah jahalah memiliki makna yang sama dengan ungkapan tidak transparan. Dalam penggunaan *Shopee PayLater* unsur ketidakjelasan atau kesamaran tidak terdapat dalam praktik ini, baik dari segi jumlah, ukuran, jenis, waktu kadaluarsa, kehalalan keharaman dan lain sebagainya sehingga dalam hal ini tidak ada yang merasa dirugikan.

---

<sup>50</sup> Nasrul Hadi, “*Shopee PayLater Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, Vol 3 (2), 2020, h.78

<sup>51</sup> <https://muhammadiyah.or.id/etika-bisnis-dalam-Islam>, Diakses pada 24 September 2023 pukul 17:34

2. Maisir (Perjudian), dalam perkembangannya praktek maisir ini bukan lagi sekedar praktek penyimpangan yang berdiri sendiri dan tak terikat dengan aspek muamalah lainnya, tetapi saat ini maisir justru dijumpai dalam beberapa bentuk muamalah seperti jual beli dan lainnya. Dalam *Shopee PayLater* tidak terdapat unsur judi dalam praktik ini.
3. Az-Zhulmu (Penindasan), tindakan kezaliman yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan sering juga disebut dengan “*Machiavellian*” yaitu menghalalkan segala cara yang penting bisa tercapai tujuannya. Pada praktik *Shopee PayLater* pengguna atau pembeli diberikan hak untuk melakukan klaim pengajuan pengembalian produk atau barang jika produk atau barang tersebut tidak tepat dan sesuai dengan apa yang pembeli inginkan diawal.
4. Riba, merupakan salah satu tantangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Diharamkannya riba dalam Islam tentu saja mempunyai banyak hikmah bagi diri sendiri maupun orang lain, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nantinya. Mengenai riba, telah diingatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil...*” Adapun dalil mengenai keharaman riba yang didasarkan pada nash-nash Al-Quran dan juga As-Sunnah, seperti berikut ini:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum:39).

Riba jahiliyah merupakan jenis riba yang keharamannya disepakati seluruh ulama dan juga dilarang dalam Al-Qur’an. Sebagai gambaran, mereka pinjam uang atau pinjam barang bertanggung waktu dan ditentukan adanya tambahan. Pada praktik *Shopee PayLater* ini ternyata terdapat biaya tambahan 2,95% dengan tempo waktu mulai dari 2 bulan dengan cicilan 2 kali, 3 bulan dengan cicilan 3 kali, dan juga 6 bulan dengan cicilan 6 kali.

5. Gharar (penipuan atau kecurangan), semua hal bentuk gharar dalam berbisnis sangat dilarang oleh agama Islam, hal tersebut karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan kerikil dan jual beli gharar.” Pada praktik *Shopee PayLater*, pihak dari *marketplace Shopee* selalu berusaha melindungi pelanggannya dengan cara menahan dana dari pembeli sampai mereka mengkonfirmasi penerimaan barang, setelah itu dana akan ditransfer ke penjual. Selain itu, ulasan produk di *marketplace Shopee* membantu pengguna yang ingin membeli barang untuk mengetahui bahwa produk yang dijual oleh penjual memiliki kualitas yang baik jika memiliki ulasan yang baik.

Sehingga dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk melakukan jual beli dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip yang ada. Prinsip-prinsip dari jual beli antara lain meliputi :

### 1. Prinsip Halal

Dr. M. Nadrattuzaman Husen menyatakan bahwa investasi ini ilegal dan menghasilkan orang yang tidak bertanggung jawab, pengkhianat, kehilangan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam diharuskan untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama.<sup>52</sup>

### 2. Prinsip Masalah

Dalam hukum Islam, masalah adalah konteks penting karena investasi dapat berdampak positif pada kehidupan masyarakat baik di masa sekarang maupun di masa depan.

### 3. Prinsip Ibadah atau Boleh

Dalam muamalah, hukum dasarnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya dan menunjukkan bahwa itu tidak boleh. Kaidah umum yang ditetapkan syara maksudnya adalah:

- a. Setiap muslim yang melakukan hubungan muamalah harus berprinsip pada Allah SWT.
- b. Muamalah adalah perbuatan yang mengandung nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menegakkan akhlak terpuji, yang sesuai dengan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi.
- c. Mempertimbangkan maslahat pribadi maupun masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> M. Nadrattuzaman Husen, "*Gerakan 3H, Ekonomi Syariah*", (Jakarta: PKES, 2007), h.18-25

<sup>53</sup> Harun Nasrun, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. xii

Jika dianalisis menggunakan hukum Islam transaksi jual beli menggunakan *Shopee PayLater* mengenai rukun-rukun akad, adalah sebagai berikut: <sup>54</sup>

1. Ada pihak yang melakukan akad (*Aqidain*)
  - a. Tentu saja ada peminjam (*Muqtarid*) pihak yang membutuhkan dana dalam transaksi *Shopee PayLater* yakni pengguna, dan juga ada pemberi pinjaman (*Muqrid*) pihak yang memiliki atau memberikan pinjaman dana kepada pengguna yakni dari pihak *Shopee* sendiri.
  - b. Dewasa dan berakal, penjual dan pembeli yang bertransaksi haruslah berakal dan sudah dewasa. Sesuai dengan syarat untuk aktivasi *Shopee PayLater* yaitu pengguna diharuskan WNI yang sudah berusia minimal 17 Tahun dan/atau sudah memiliki KTP.
  - c. Dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Menurut Imam al-syaukani, prinsip paling dasar dalam jual beli adalah kesepakatan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Menurut Imam Malik dan Ahmad Ibnu, jika pembeli mengambil dan membeli barang dan menetapkan harga tanpa syarat apa pun pada penjual, maka jual beli tersebut sah. Ini karena akad tukar menukar sudah menunjukkan saling suka antara penjual dan pembeli.
2. Objek akad atau barang yang diperjual belikan (*Ma'qud alaih*) yaitu dana yang diberikan oleh pihak *Shopee*

---

<sup>54</sup> Skripsi oleh Elvyo Salsabella, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater*", *SKRIPSI%20ELVYO%20SALSABELLA%20ETHESES.pdf*, Di akses pada 24 September 2023 pukul 21:56

- a. Barang tersebut yang menjadi objek akad dapat menerima akibat hukumnya
  - b. Ada faedah, artinya menggunakan karena kebutuhan.
3. Memiliki tujuan atau maksud pokok mengadakan akad (*Maudu al-aqd*)

Dalam hal ini tujuan dan maksud pokok transaksi jual beli menggunakan *Shopee PayLater* yaitu memindahkan hak barang dari penjual kepada pembeli yang kemudian pengguna atau pembeli membayarnya pada waktu yang ditentukan kepada pihak *Shopee*.

4. Ijab dan Qabul (*Sighat al-aqd*)

Pengguna akan mendapatkan rincian peminjaman dana dari *Shopee* dalam praktik ini, termasuk jumlah dana yang diperlukan untuk membayar tagihan belanja dan jumlah dana yang harus dikembalikan kepada *Shopee* sesuai dengan ketentuan *Shopee* dan disetujui oleh pengguna. Ijab dan kabul antara pengguna dan pihak *Shopee* akan tertera dan tertulis di laman kontrak pinjaman.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan dalam pasal 20 ayat 36 bahwa “Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan untuk melakukan pembayaran secara tunai maupun cicil dalam jangka waktu tertentu”.<sup>55</sup> Dilihat dari istilah "akad Qardh", *Shopee PayLater* termasuk dalam akad Qardh karena pengguna atau pembeli melakukan pembayaran tagihan secara mencicil dalam jangka waktu yang berbeda, antara lain 3 kali, 6 kali, 12 kali perbulannya. Adapun beberapa pasal yang

---

<sup>55</sup> Pasal 20 ayat 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

terkait dengan *Shopee PayLater* menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada pada bagian pertama ketentuan umum qardh antara lain yaitu :

- a. Pasal 606 berbunyi “Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>56</sup> Ini berarti bahwa peminjam dana atau pengguna harus membayar biaya yang telah dipinjam oleh *Shopee* sebagai bagian dari kesepakatan pembayaran yang telah dibuat antara kedua belah pihak pada tanggal yang ditentukan.
- b. Pasal 607 berbunyi “Biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah”.<sup>57</sup> Ini berarti bahwa biaya tambahan dibebankan oleh pengguna dan pengguna harus membayar biaya tambahan. Jika peminjaman tidak dilunasi tepat waktu, pengguna akan dikenakan denda untuk mencegah akun *Shopee* dibekukan.
- c. Pasal 608 berbunyi “Pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu”.<sup>58</sup> Dalam hal ini yang menjadi jaminan pengguna yang harus diserahkan kepada pihak *Shopee* tidak ada, hanya saja pada awal melakukan registrasi ada syarat dan ketentuan yaitu foto menggunakan KTP dan mengisi informasi identitas pribadi dan yang lainnya.
- d. Pasal 609 berbunyi “Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi”.<sup>59</sup> Dalam *Shopee PayLater* pembayaran tagihannya sesuai

---

<sup>56</sup> Pasal 606 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah

<sup>57</sup> Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>58</sup> Pasal 608 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>59</sup> Pasal 609 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dengan yang sudah ditentukan harga tersebut, tidak ada penambahan atau sumbangan sukarela kepada pihak *Shopee*.

Jika dilihat dari syarat sah akad Qardh sebagai berikut :

1. Kerelaan kedua belah pihak

Kerelaan dari pihak pengguna bisa dilihat pada saat pengguna sudah mengkonfirmasi untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran *Shopee PayLater*, dengan ketentuan ini artinya pengguna *Shopee PayLater* meminjam dana terlebih dahulu pada pihak *Shopee* kemudian mengembalikannya kepada pihak *Shopee* sesuai dengan ketentuan yang telah dipilih oleh pengguna, kemudian kerelaan dari pihak *Shopee* dapat digambarkan ketika pihak *Shopee* telah menyetujui dan meminjamkan dana kepada pengguna untuk berbelanja menggunakan dana tersebut.

2. Dana yang dipinjamkan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal

Pengguna melakukan pinjaman dana dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sesuatu yang bermanfaat.

Sesuai dengan syarat sahnya akad Qardh, dapat disimpulkan bahwa *Shopee PayLater* memenuhi semua syarat dan syarat sah saat melakukan transaksi dengannya

Menurut Zaid bin Ali, ulama Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dan sebagian besar ulama lainnya itu diperbolehkan, tetapi akadnya harus jelas. Jual beli kredit dalam agama Islam dibolehkan asalkan memenuhi syarat dan ketentuan syariah. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-



Utsaimin dan Syaikh Shalih al-Fauzan juga berpendapat bahwa syarat masa pengembalian piutang atau qardh itu boleh.<sup>60</sup>

Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah mengatur bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
3. Jumlah nominal uang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pinjaman *ShopeePayLater* tidak memenuhi syarat yang disebutkan dalam fatwa tersebut yaitu, uang elektronik diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Sedangkan di *Shopee PayLater* pengguna hanya memerlukan KTP di awal untuk melakukan registrasi tidak perlu menyetorkan uang terlebih dahulu.

Fatwa ini menerangkan bahwa uang elektronik syariah dipakai sebagai alat pembayaran pada pedagang yang bukan merupakan penerbit dari uang elektronik

---

<sup>60</sup> Prof. Dr. Abdullah., h 165-166

<sup>61</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta:Dewan Syariah Nasional MUI, 2017)

tersebut. Akan tetapi pada transaksi menggunakan *Shopee PayLater* ini pembayaran untuk belanjaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada *Shopee*, yang mana berarti dengan kata lain pinjaman tersebut diberikan oleh *Shopee* dan untuk *Shopee* itu sendiri, sehingga akan menaikkan banyaknya penggunaan transaksi perdagangan di *Shopee* dan rating *Shopee* akan menjadi semakin tinggi dibanding dengan platform *e-commerce* lainnya. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kata "riba" sangat jarang digunakan dan tidak dibahas secara khusus. Ada beberapa alasan mengapa KHES tidak membahas riba dalam bentuk pasal per pasal karena KHES berbicara tentang akad-akad muamalah, sedangkan riba bukanlah suatu akad.

Beberapa pasal menyebutkan riba secara eksplisit antara lain pasal 116 tentang Bai Murabahah yang berbunyi "Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian itu harus bebas riba", pasal 576 ayat 2 (b) tentang pasar modal bagian kedua yang berbunyi "Lembaga Keuangan Konvensional disebut sebagai Lembaga Keuangan Ribawi", pasal 577 ayat 1 dan 2 bahwa "Transaksi efek tidak boleh mengandung unsur dharar, gharar riba, maisir, risywab, maksiat dan kedzoliman", Kemudian yang terakhir pasal 585 ayat 2 (b) berbunyi "Usaha Lembaga Konvensional/Ribawi"

Menurut kajian KHES terhadap *Shopee PayLater* ini diberkenankan memenuhi kaidah-kaidah yaitu :<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Oni Sahroni, "Fikih Muamalah Kontemporer: Memebahas Ekonomi Kekinian", (Jakarta: republica Penerbit, 2019), h17

- Pertama, sebab barang yang diperjual-belikan pada pasar atau secara langsung tidak terlihat, sehingga barang tersebut harus memenuhi spesifikasi dan bisa diberikan sesuai kesepakatan.
- Kedua, transaksi antara penjual dan pembeli adalah transaksi jual beli secara non tunai. Yang mana barang jualan itu diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual setelah barang diterima oleh pembeli.
- Ketiga, kesetaraan penjual dibuat agar memastikan bahwa pembeli menerima barang, dalam hal uang telah diterima oleh penjual tetapi barang belum diterima oleh pembeli. Apabila syarat ini disepakati, maka jual beli akan menjadi efektif. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ  
عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Hadis riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf.

- Keempat, Selama periode penyimpanan, bukan penjual atau pembeli yang bertanggung jawab, tetapi toko. Akibatnya, penerbit pembayaran bukanlah kreditur yang memperoleh keuntungan berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada pengguna.
- Kelima, memprioritaskan transaksi dengan pihak dan barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini harus sesuai dengan peraturan saat ini, serta keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu. Sehingga dalam

kaidah fikih mensyaratkan bahwa : “Kemudharatan dihindari dengan kadar yang mungkin (wajar)” dan juga ada kaidah lain “Sesuatu yang haram diambil haram diberikan”.<sup>63</sup>

Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat menjatuhkan tempo qardh yang ada di *Shopee PayLater*. Namun, biaya 1% sebagai tambahan tidak sesuai syariah sebab biaya awal harus dikaitkan dengan jumlah transaksi dan berdasarkan ijma, penambahan, atau keuntungan yang diisyaratkan. Akan tetapi, saat tambahan tersebut diberikan saat membayar utang tanpa syarat, maka dianggap sebagai pembayaran yang baik menurut syariahnya.<sup>64</sup> Akan tetapi pada transaksi *Shopee PayLater* ini dari pihak *Shopee* tidak membenarkan biaya tambahan 2,95% itu sebagai biaya penanganan maupun biaya ijarah aplikasi, biaya tersebut dikatakan sebagai biaya suku bunga atas peminjaman dana tersebut sehingga dihukumi sebagai riba.

Mengambil kaidah dari ikhtilaf atau mustahab adalah tindakan bijak yang harus diperhatikan saat mempertimbangkan perbedaan hukum di atas. Dengan kata lain, mengikuti jalur pendapat yang memungkinkan adalah pilihan terbaik bagi mereka yang sangat tertarik dengan sistem layanan *PayLater*. Namun, jika tidak ada situasi darurat, Anda harus menghindari menggunakan sistem *PayLater* karena mengandung unsur riba.

Sebagai masyarakat Indonesia terkhususnya umat Islam dianjurkan untuk mengikuti peraturan yang ditentukan dalam Fatwa-fatwa DSN-MUI, dalam hal ini

---

<sup>63</sup> A Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”, (Jakarta: Kencana, 2011), h.10

<sup>64</sup> Miftahul Khairi, “Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab,” (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), h. 165-169

mengenai hukum bunga juga dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Praktek pembungaan hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.” Jelas bahwa riba sangat diharamkan dalam agama Islam, masalah riba ini juga dijelaskan dalam Al-Qur-an salah satunya pada potongan ayat QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Bisa diambil kesimpulan bahwa transaksi dari *Shopee PayLater* melalui aplikasi *Shopee* memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selain itu, juga dari akad Qard memenuhi rukun dan syarat, terdapatnya rasa kerelaan dari pihak pembeli juga bisa dilihat pada saat pengguna melakukan konfirmasi untuk memilih pembayaran belanjanya dengan menggunakan metode *Shopee PayLater*, lalu adanya manfaat yang dirasakan oleh pengguna karena bisa berbelanja kebutuhannya tanpa harus menunggu untuk memiliki uang terlebih dahulu atau dapat memanfaatkan *Shopee PayLater* untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu yang mendesak. Akan tetapi dibalik kemudahan itu, *Shopee PayLater* masih menggunakan sistem bunga yang mana ada beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna.

Menurut beberapa pendapat hukum, tambahan yang ditanggihkan dari pihak *Shopee* ini bisa dikatakan riba. Sedangkan sudah jelas bahwa riba itu tidak diperbolehkan dan dilarang dari etika bisnis Islam itu sebabnya tanggapan ini melandasi bahwa praktik kredit *Shopee PayLater* diharamkan oleh agama Islam, sebab pada waktu pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan terdapat biaya tambahan sebesar 2.95%.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme praktik penggunaan *Shopee PayLater* ini yaitu terlebih dahulu membuat akun *Shopee*, lalu mengajukan aktivasi dan registrasi menggunakan KTP dan mengisi data yang diperlukan. Setelah data sudah diinput dan telah disetujui oleh pihak *Shopee* maka saldo akan muncul secara otomatis. Pengguna dibebaskan memilih waktu cicilan sesuai kebutuhan yaitu beli karang bayar nanti, cicilan 3 kali, cicilan 6 kali, dan 12 kali yang mana dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulannya. Jika pengguna mengalami keterlambatan pembayaran tagihan maka dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Keterlambatan yang terus menerus akan berisiko pada pembatasan akses pada fungsi di aplikasi dan juga data pengguna akan dilaporkan ke SLIK OJK. Pihak *Shopee* juga akan mendatangkan debt collector untuk melakukan penagihan lapangan di berbagai tempat aktivitas pengguna jika pembayaran tidak kunjung dilinaskan.
2. Menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *Shopee PayLater* pada marketplace *Shopee* dapat ditarik kesimpulan hukumnya, ada pendapat yang membolehkan (mubah) dan ada pendapat yang mengharamkan, pendapat para ulama membolehkan dengan alasan

memenuhi syarat-syarat jual beli dan terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, hal tersebut akan mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan, Kemudian ada pendapat yang menganggap bahwa tambahan harga 2,95% adalah riba. Sedangkan riba jelas dilarang dalam agama Islam oleh karena itu, pendapat tersebut mendasari transaksi penggunaan *Shopee PayLater* hukumnya haram dikarenakan terdapat biaya tambahan sebesar 2,95% pada saat pelunasan atau pembayaran tagihan belanja.

## **B. Saran**

1. Pihak *Shopee* sebaiknya mencantumkan besaran bunga yang ada pada rincian checkout atau rincian pembayaran tagihan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada pihak yang dirugikan, dan juga sebaiknya pihak *Shopee* menurunkan atau merendahkan bunga agar tidak begitu tinggi atau bisa digunakan untuk pengganti biaya administrasi. Karena akad qard merupakan akad tabarru yang mana tidak dibenarkan mengambil keuntungan berlebihan didalamnya.
2. Untuk pengguna terutama muslim harus berhati-hati dalam menggunakan *Shopee PayLater*, harus perhatikan dan memastikan akad yang dilakukan benar-benar tidak melanggar syariat, supaya transaksinya menjadi sah dan juga agar terhindar dari adanya riba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq. 2004.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Mahatabah Al Hanif. 2014.

Faroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang:UIN-Maliki Malang Press. 2018.

Forder, Jay dan Patrick. *Electronic Commerce and The Law*, Milton: John Wiley and Sonss Australia. 2001.

Ghazaly, Abdul Rohman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Predana Media Group. 2010.

Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.



Hinada, Rudi. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.

Huda, Qomarullah. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras. 2011.

Husen, M. Nadrattuzaman. *Gerakan 3H, Ekonomi Syariah*. Jakarta: PKES. 2007

Isnaeni, Moch. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung : PT Refika Aditama, 2016.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2001.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Nasrun, Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007

Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group. 2018

Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press. 2016.

Sanusi, Arsyad. *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, Jakarta : PT Mizan Grafika Sarana. 2001.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara:Febi UIN-SU Press. 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2002.

Turban, Efraim, dkk. *Electronic Commerce : A Managerial Perspective*. New Jersey:Prentice-Hall. 2000.

**Referensi Jurnal:**

Hadi, Nasrul. Shopee PayLater Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol 3 (2), 2020.

Haryanti, Tuti. Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.8 (2), 2021.

Mahudia, Dina dkk, Penggunaan Akad As-Salam dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping di IAIN Ambon. *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*. Vol.4 (1). 2022 .

Mustofa, Imam. Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.8 (2), 2012.

Prastiwi, Iin Emy, dan Fitria, Tira Nur. Konsep Paylater Online Shipping dalam Pandangan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 (1).

Rehatalanit. Peran E-Commerce dalam Pengembangan Bisnis. *Jurnal Teknologi Industri*. Vol 5. 2016.

**Referensi dari Peraturan dan Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Otoritas Jasa Keuangan, POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No.77/PJOK.1/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat 2

### **Referensi Skripsi**

Hasanah, Rohmatul. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Monica, Marinda Agesthia. 2020. Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Salsabella, Elvyo. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Saputri, Eva. 2020. Pemakaian Sistem PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

## **Referensi Internet**

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6023038/pengertian-transaksifungsi-jenis-contoh-serta-bukti-keuangannya>, di akses pada 30 Oktober 2022.

<https://flip.id/business/blog/macam-macam-metode-pembayaran-online>, di akses pada tanggal 30 Oktober 2022.

<https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-dendketerlambatan-ShopeePayLater> di akses pada 30 Oktober 2022.

<https://info.populix.co/articles/aplikasi-PayLater-adalah/>, di akses pada 30 Oktober 2022.

<https://muhammadiyah.or.id/etika-bisnis-dalam-islam>, Diakses pada 24 September 2023.

<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeePayLaterdishopee>. Diakses pada 29 Oktober 2022.

<https://shopee.co.id/s/globalsearch/pengajuan-pinjaman-shopeePayLater> di akses pada 29 Oktober 2022.

<https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>, di akses pada 30 Oktober 2022.

<https://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/>, di akses pada 30 Oktober 2022 .

## **Lain-lain**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Khadija Wally (Pengguna Shopee PayLater). Wawancara. Ambon.

Wanda. (Pengguna Shopee PayLater). Wawancara. Ambon.

Sartika Ulath. (Pengguna Shopee PayLater). Wawancara. Ambon.

Sharie Andini Tawainella. (Pengguna Shopee PayLater). Wawancara. Ambon.

Reva Tuanany. (Pengguna Shopee PayLater). Wawancara. Ambon.

Ratri Wulandari. (Pengguna Shopee PayLater). Wawancara. Ambon.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran 1**

#### **Pedoman Wawancara**

1. Apakah anda pengguna Shopee PayLater? Kalau iya, sudah berapa lama menggunakan Shopee PayLater?
2. Apa alasan anda menggunakan Shopee PayLater?
3. Apakah anda tahu tentang biaya tambahan pada saat membayar tagihan Shopee?
4. Pembayaran apa yang sering Anda lakukan?
5. Seberapa sering Anda menggunakan Shopee PayLater?
6. Kenapa lebih tertarik menggunakan PayLater dalam aplikasi Shopee dibandingkan aplikasi lain?
7. Anda lebih senang berbelanja online atau offline
8. Apakah Shopee PayLater sangat membantu dalam belanja online?
9. Apakah Shopee PayLater praktis dan mudah untuk dipahami?
10. Kenapa anda lebih memilih belanja pada aplikasi Shopee dibandingkan aplikasi lain?

## Lampiran 2

### Dokumentasi Wawancara



*Wawancara pengguna Shopee PayLater 1*



*Wawancara pengguna Shopee PayLater 2*



*Wawancara pengguna Shopee PayLater 3*



*Wawancara pengguna Shopee PayLater 4*



*Wawancara pengguna Shopee PayLater 5*



*Wawancara pengguna Shopee PayLater 6*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128  
Website : <https://iainambon.ac.id> Email : [humas@iainambon.ac.id](mailto:humas@iainambon.ac.id)  
Facebook,youtube,twitter: iain ambon, Instagram: iain\_ambon82

Nomor : B-1100/In.09/1/1-d/PP.00.9/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 12 Juni 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon, Nomor: B-58/In.09/2/2.a/TL.00/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, Perihal Izin Penelitian terhadap mahasiswa:

Nama : Idgam Umarama  
NIM : 190101002  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah  
Judul Penelitian : **"Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Pembayaran Bayar Nanti (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee**  
Lokasi Penelitian : Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Waktu : 19 Juni - 19 Juli 2023

Dengan ini kami menyetujui dan mengizinkan kegiatan mahasiswa tersebut dalam rangka penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir studi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi Etika, Moral dan Budaya Akademik Perguruan Tinggi
2. Mentaati semua ketentuan/peraturan yang berlaku serta memperhatikan keamanan dan ketertiban umum
3. Melaporkan hasil kegiatan Penelitian setelah selesai pelaksanaan Penelitian sesuai waktu yang ditentukan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*



Kepala Biro AUAK

Jamaludin Bugis, S.Ag

Tembusan Yth.

- Rektor sebagai laporan
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- Mahasiswa yang bersangkutan
- Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128  
Tlp. (0911) 344816 Fax. (0911) 344315 E-mail: [syariah@iainambon.com](mailto:syariah@iainambon.com)

**SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ambon  
menerangkan bahwa:

Nama : Idgam Umarama  
NIM : 190101002  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : IX (Sembilan)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian yang berlokasi  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 6 Oktober 2023

An, Ketua prodi HESy  
Sekertaris



Muhammad Saleh Suat, MH